

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BORONGAN**  
**PADA BURUH PABRIK PT INTEGRA INDOCABINET**  
**BETRO SEDATI SIDOARJO**

**A. Analisis terhadap Mekanisme Upah Borongan Buruh**

Hukum Islam terus hidup dan harus terus bergerak dalam perkembangannya terus menerus sejalan dengan hal itu, ekspolarasi permasalahan umat juga semakin banyak. Berbagai kejadian dan peristiwa yang terjadi di masyarakat terus berkembang dan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang pemberian upah atau pengupahan.

Pada PT Integra Indocabinet terdapat 3 jenis pekerjaan yaitu pekerjaan dengan sistem borongan, pekerjaan dengan sistem harian dan pekerjaan dengan sistem bulanan. Pekerjaan borongan adalah jenis pekerjaan yang dihitung secara keseluruhannya, maksudnya pekerjaan itu tidak dihitung secara satu-persatu, akan tetapi dihitung menurut hasil dari waktu yang telah disepakati dan dibayarkan di akhir. Pekerjaan dengan sistem harian adalah jenis pekerjaan yang upahnya akan diberikan kepada pekerja setiap dua minggu sekali. Pekerja yang menggunakan sistem bulanan akan diberikan upahnya sesuai dengan golongan dan jabatannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibayarkan pada akhir

bulan. Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.<sup>1</sup>

Pada dasarnya dalam suatu pekerjaan membutuhkan tenaga manusia, walaupun pekerjaan tersebut ringan atau berat, mempunyai hasil yang cukup dan baik. Pihak SDM merekrut pekerja sebagai pegawainya untuk mengerjakan suatu barang yang diproduksi. Pekerjaan tersebut membutuhkan pekerja yang banyak serta ketelatenan dalam mengolah bahan baku yang dijadikan sebagai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti: lemari, rak sepatu, kursi, meja, dll. Proses produksi ini memiliki dua bagian yang harus dilewati, yaitu: Pertama, bagian awal dalam proses produksi ini diawali dengan gudang material, pembahanan, dan produksi. Kedua, merupakan bagian akhir yang diawali dengan *finishing, assembling, QC*, pengepakan dan *shipment*.<sup>2</sup>

Bagian-bagian ini sangat penting dalam tahapan memproduksi suatu barang dalam perusahaan PT. Integra Indocabinet. Dalam perekrutan pekerja dengan sistem borongan pihak PT. Integra Indocabinet menggunakan perjanjian kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh pekerja agar pekerja mengetahui jenis pekerjaan yang mereka kerjakan. PT. Integra Indocabinet menggunakan sistem borongan hasil dalam menentukan jumlah upah yang harus dibawa pulang oleh pekerja. Pengupahan akan diberikan kepada pekerja saat pekerja telah

---

<sup>1</sup> Peraturan pemerintahan No. 08 tahun 1981, pasal 1 huruf c tentang ketenagakerjaan.

<sup>2</sup> Bpk. Budi, *Wawancara*, Sidoarjo 25 September 2012.

menyelesaikan pekerjaan dengan mengalikan berapa jumlah hasil yang dihasilkan.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Islam pemberian upah harus diperhatikan secara detail agar terjadi keseimbangan hak antara keduanya untuk mencapai keadilan bagi para pekerja karena dapat mewujudkan keseimbangan antara keduanya dan juga dalam pemberian upah harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Pemberian gaji dengan sistem borongan yang diberikan oleh PT. Integra Indocabinet ini sudah memenuhi aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Pemberian gaji ini menggunakan jam tetap semisal setiap mengerjakan lemari pekerja dibayar dengan upah sebesar Rp 6000,- per jam namun jam ini tidak akan menambah jumlah upah yang akan didapat.

Syari'at mengesahkan praktek upah-mengupah karena kehidupan sosial saling menerima dan mendapatkan bantuan sesamanya. Para pekerja membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sebaliknya perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan barang. Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu

termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak diterimanya.

PT. Integra Indocabinet memberi upah pada saat pekerja telah selesai melakukan pekerjaannya dan barang yang dihasilkan telah memenuhi kriteria yang perusahaan. Sebelum mendapatkan upah, pekerja terlebih dahulu harus mengerjakan barang untuk diproduksi dengan melihat desain yang telah disediakan oleh perusahaan. Setelah itu barang tersebut dikirimkan ke pihak QC dimana pihak ini bertugas sebagai pengecekan barang yang telah dikerjakan oleh pekerja apakah telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan atau tidak. Barang yang telah di QC barulah barang tersebut dipacking secara rapi agar dalam pengiriman melalui jalur laut. Namun yang jadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah pada saat barang *return*, pekerja disuruh untuk memperbaiki barang yang rusak sehingga menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Permasalahan *return* bisa terjadi karena dapat diakibatkan oleh dua hal. Pertama, barang *return* yang dikembalikan kepada pekerja disebabkan adanya kecacatan produksi yang mengakibatkan barang tersebut menjadi rusak. Untuk kecacatan produksi barulah pihak pekerja bertanggung jawab atas kinerjanya yang kurang bagus. Dan telah sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa pekerja tidak akan menerima upah ketika terjadi kecacatan barang yang dilakukan oleh diri pekerja. Kedua, barang yang dikembalikan (*return*) disebabkan oleh persediaan bahan

baku dan bahan baku penolong tidak berkualitas bagus serta dalam proses pengiriman barang. Sehingga pekerja tidak mempunyai tanggung jawab untuk memperbaikinya karena bukan kesalahan dari pekerjanya sendiri.

Seperti permasalahan berikut adalah barang yang telah dikirimkan ke negara tetangga pastinya telah memenuhi kriteria yang dibuat oleh perusahaan dikarenakan barang itu telah melewati proses pengecekan yang dilakukan pihak QC. Padahal dalam perjanjian telah disebutkan bahwa pekerja tidak akan menerima upah ketika terjadi kecacatan barang yang dilakukan oleh diri pekerja. Dan juga dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda”. Padahal dilihat dari proses pengiriman melalui jalur laut dapat mengakibatkan barang tersebut rusak dikarenakan pada saat terjadi ombak yang besar sehingga jasa pengiriman tersebut tidak dapat mengelak untuk menghindarinya. Hal ini bisa terjadi karena jarak tempuh yang begitu jauh dan keadaan seperti ini adalah keadaan memaksa (*overmacht*) sehingga para pekerja merasa dirugikan. Perusahaan tidak mau tahu apa yang telah terjadi pada saat pengiriman barang itu sehingga perusahaan melimpahkannya kepada pekerja dengan cara tidak memberi upah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Amir, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 September 2012.

Penjelasan mengenai praktik pemberian gaji sudah memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang jadi permasalahan hanyalah pemberian gaji pada saat terjadi *return*, hal ini tidak sesuai dengan hak pekerja untuk mendapatkan upah setelah mereka mengerjakan pekerjaannya. Barang *return* tersebut telah merugikan pihak pekerja karena pihak pekerja mengorbankan untuk tidak mendapatkan upah atas hasil kerjanya dan pada saat *return* tentunya pekerja melakukan pengulangan kembali dari awal untuk memperbaiki sesuai dengan standar. Masalah ini menjadikan kesenjangan antara pengelola perusahaan dengan para pekerja karena perusahaan tidak mementingkan hak pekerjaannya dan permasalahan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan pada Buruh Pabrik PT Integra Indocabinet.**

*Ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah. Dalam pengertian syara' *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat atau jasa dengan jalan penggantian.<sup>4</sup>

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kita memahami dan mewujudkan karakter sosial kita. Karena persoalan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, penerjemah Kamaluddin Al *āqid* Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 25.

dengan penghargaan dan wujud tolong menolong antar manusia terhadap sesamanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada prinsipnya Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus bermasyarakat dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Di antara sekian banyak bentuk tolong menolong adalah sistem kerjasama hubungan industrial yang didalamnya juga termasuk sistem pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja karena sesungguhnya Allah Swt. menciptakan manusia dengan derajat yang berbeda agar manusia dapat saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhrūf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةٌ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ<sup>5</sup>

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat

---

<sup>5</sup> Al-Qur an, 43: 9.

*mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*<sup>6</sup>

Untuk menganalisis pemberian upah borongan terhadap buruh pabrik PT. Integra Indocabinet dalam perspektif hukum Islam maka harus ditinjau dari rukun dan syarat *ujrah*. Rukun *ujrah* ada empat yaitu: a) *‘āqid* (orang yang berakad), b) *Shigat*, c) *Ujrah* (upah), d) Manfaat<sup>7</sup>.

Permasalahan *return* bisa terjadi karena dapat diakibatkan oleh dua hal. Pertama, barang *return* yang dikembalikan kepada pekerja bisa disebabkan adanya kecacatan produksi yang mengakibatkan barang tersebut menjadi rusak. Untuk kecacatan produksi barulah pihak pekerja bertanggung jawab atas kinerjanya yang kurang bagus. Dan telah sesuai dengan perjanjian kontrak kerja (*ijab qabūl*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa pekerja tidak akan menerima upah ketika terjadi kecacatan barang yang dilakukan oleh diri pekerja.

Kedua, barang yang dikembalikan (*return*) bisa disebabkan oleh persediaan bahan baku dan bahan baku penolong tidak berkualitas bagus serta dalam proses pengiriman barang. Sehingga pekerja tidak mempunyai tanggung jawab untuk memperbaikinya karena bukan kesalahan dari pekerjaannya sendiri. Seperti halnya kasus berikut, dalam rukun *ujrah* di atas dapat dikemukakan bahwa perjanjian kerja yang terjadi di PT Integra Indocabinet belum memenuhi

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur an dan Terjemahannya*, 706.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 125.



ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian kontrak kerja terdapat *'āqid* (Orang yang berakad) antara majikan dengan buruh. Juga terdapat akad *ijab qabūl* (*Shigat*) melalui ucapan dan surat kontrak kerja dan upah yang dibayar oleh pemilik perusahaan setelah para pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Dalam perjanjian kerja menjelaskan bahwa Apabila terjadi kecacatan terhadap barang produksi jika disebabkan oleh diri pekerja sendiri maka tidak berhak memperoleh upah. Serta diperjelas lagi dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda”. Namun pada praktik pemberian upah dengan sistem borongan saat terjadi *return* tidak sesuai dengan rukun *ujrah* yang berhubungan dengan akad *ijab qabūl* (*Shigat*). Karena permasalahan ini bukan diakibatkan oleh diri pekerja melainkan diakibatkan oleh pengangkutan barangnya. Dan perusahaan melimpahkan kesalahannya terhadap pekerja pada saat barang *return* sehingga para pekerja merasa dirugikan karena pada saat barang *return* pihak pekerja mengorbankan untuk tidak mendapatkan upah atas hasil kerjanya serta pekerja melakukan pengulangan kembali dari awal untuk memperbaiki sesuai dengan standar. Padahal dilihat dari proses pengiriman melalui jalur laut dapat mengakibatkan barang tersebut rusak dikarenakan pada saat terjadi ombak yang besar sehingga jasa pengiriman tersebut tidak dapat mengelak untuk menghindarinya. Hal ini bisa terjadi karena

jarak tempuh yang begitu jauh dan keadaan seperti ini adalah keadaan memaksa (*overmacht*) sehingga para pekerja merasa dirugikan.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisā': 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ...<sup>8</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam pemberian upah harus diperhatikan secara detail agar terjadi keseimbangan hak antara keduanya untuk mencapai keadilan bagi para pekerja, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisā' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ<sup>10</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu..."<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang berbuat adil, begitupun dalam pemberian upah harus tercipta keadilan agar mewujudkan keseimbangan antara

<sup>8</sup> Al-Qur an, 4: 29.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, al-Qur an dan Terjemahannya, 107

<sup>10</sup> Al-Qur an, 4: 135.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002),

keduanya dan juga dalam pemberian upah harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Syarat-syarat mengadakan suatu perjanjian hukumnya diperbolehkan, karena manusia diberi kebebasan dalam hal untuk membuat segala macam bentuk perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sesuai dengan sabda rasulullah Saw. Yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ غَدَّ شُرُوطِهِمْ مَاوَأَفَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ<sup>12</sup>

Artinya: *“orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan apabila membuat hukum harus sesuai dengan kebenaran”*

Akan tetapi dalam permasalahan ini perusahaan tidak mementingkan hak pekerja sehingga merugikan para pekerja dan tidak sesuai dengan rukun *ujrah* yang berkaitan dengan akad *ijab qabūl* (*Shigat*).

---

<sup>12</sup> Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al-Jami'us Sagir, Juz II*, (Darul Fikr, tt), 186